

**ANALISIS PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP  
PENGUNAAN SAKSI MAHKOTA (*KROONGETUIGE*) DALAM  
PERKARA PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 380/PID.B/2024/PN YYK  
DI KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT –  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

**OLEH :  
INGGIT APRILIA PUTRI**

**NIM. 22103040169**

**PEMBIMBING :**

**FARRAH SYAMALA ROSYDA, M.H.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2026**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-613/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026


Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA (KROONGETUIGE) DALAM PERKARA PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 380/PID.B.2024/PN YYK DI KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : INGGIT APRILIA PUTRI  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040169  
Telah diujikan pada : Senin, 25 Mei 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Farrah Syamala Rosyda, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 8a2228506b44



Penguji I

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 8a1fedec0542




Penguji II

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.

SIGNED

Valid ID: 8a221c79a5300



Yogyakarta, 25 Mei 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 8a223685eba11

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Inggit Aprilia Putri  
NIM : 22103040169  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Penggunaan Saksi Mahkota (*Kroongetuige*) Dalam Perkara Pidana (Studi Putusan Nomor 380/Pid.B/2024/Pn Yk Di Kejaksaan Negeri Yogyakarta)” adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan hasil plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 28 April 2026

Yang menyatakan,

  
  
Inggit Aprilia Putri

22103040169

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Di

Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Inggit Aprilia Putri

NIM : 22103040169

Judul : Analisis Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Terhadap

Penggunaan Saksi Mahkota (*Kroongetuige*) Dalam Perkara Pidana

(Studi Putusan Nomor 380/Pid.B/2024/Pn Yyk Di Kejaksaan

Negeri Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar Skripsi atau tugas akhir mahasiswa tersebut di atas dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 28 April 2026

Dosen Pembimbing



Farrah Syamala Rosyda, M.H.

NIP.19910930 201903 2 021.

## ABSTRAK

Saksi Mahkota sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya berlandaskan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990. Walaupun begitu, Putusan Mahkamah Agung No. 1174 K/Pid/1994 jo. No. 1592 K/Pid/1995 menegaskan bahwa penggunaan saksi mahkota sebaiknya dihindari karena dianggap bertentangan dengan hak asasi terdakwa. Pada akhirnya saksi mahkota telah diakui secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Praktik penggunaan saksi mahkota seperti mekanisme penggunaan dan pertimbangan penentuan saksi mahkota dalam perkara pidana masih menimbulkan perdebatan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak terdakwa.

Metode penelitian yang diterapkan adalah yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis untuk menggambarkan kondisi hukum di lapangan. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan data sekunder melalui studi dokumentasi dan telaah kepustakaan. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara negatif (*negatif wettelijk*) digunakan sebagai pisau analitis yang pada pokoknya menganalisis pertimbangan penuntut umum dalam penentuan saksi mahkota pada putusan Nomor 380/Pid.B/2024/PN Yyk.

Hasil penelitian menunjukkan mekanisme penggunaan saksi mahkota dalam putusan Nomor 380/Pid.B/2024/PN Yyk dan KUHAP baru mengalami perbedaan yang cukup signifikan. Perbedaan ini terletak pada tidak diaturnya pemisahan berkas perkara (*splitsing*) pada KUHAP baru. Walaupun begitu, dalam KUHAP baru terdapat persetujuan formal, perjanjian tertulis, maupun pengesahan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan dalam KUHAP baru mengarah pada mekanisme yang lebih terstruktur, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak tersangka serta prinsip *fair trial*. Pembuktian pada perkara *a quo* dengan menggunakan alat bukti saksi kunci oleh jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta telah sah sesuai prosedur penggunaan saksi kunci. Disamping itu, keyakinan hakim dalam perkara *a quo* telah terpenuhi diantaranya terdakwa tidak memiliki alasan pemaaf, terdakwa terlibat langsung pengeroyokan, terakhir alat bukti saksi kunci didapatkan oleh jaksa penuntut umum secara sah, karena telah diakui dalam KUHAP baru. Dengan kata lain, keterangan saksi mahkota membantu jaksa memenuhi syarat sahnya 2 alat bukti dan untuk membangun fakta serta keyakinan hakim, sehingga selaras dengan sistem pembuktian negatif.

Kata Kunci: Saksi Mahkota, Mekanisme, Pertimbangan Penuntut Umum

## **ABSTRACT**

*Crown witnesses, prior to the enactment of Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code, were solely based on the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 1986 K/Pid/1989 dated March 21, 1990. Nevertheless, Supreme Court Decisions No. 1174 K/Pid/1994 in conjunction with No. 1592 K/Pid/1995 emphasized that the use of crown witnesses should be avoided because it was considered contrary to the human rights of defendants. Eventually, crown witnesses were explicitly recognized in Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code. However, the practice of using crown witnesses, including the mechanism for their use and the considerations in determining crown witnesses in criminal cases, continues to generate debate between the interests of law enforcement and the protection of defendants' rights.*

*The research method applied in this study is empirical juridical research with a descriptive-analytical approach aimed at describing legal conditions in practice. Primary data were collected through interviews with the Yogyakarta District Attorney's Office, while secondary data were obtained through documentation studies and literature reviews. The Negative Statutory Theory of Evidence (*negatief wettelijk*) was employed as the analytical framework, primarily to analyze the considerations of public prosecutors in determining crown witnesses in Decision Number 380/Pid.B/2024/PN Yyk.*

*The results of the study indicate that the mechanism for the use of crown witnesses in Decision Number 380/Pid.B/2024/PN Yyk and the new Criminal Procedure Code (KUHAP) shows quite significant differences. These differences lie in the absence of provisions regarding the separation of case files (*splitsing*) in the new KUHAP. Nevertheless, the new KUHAP introduces formal approval, written agreements, and court authorization. This demonstrates that the regulations in the new KUHAP are directed toward a more structured, transparent mechanism that emphasizes the protection of suspects' rights and the principle of a fair trial. The evidentiary process in the *a quo* case, through the use of key witness testimony by the public prosecutor at the Kejaksaan Negeri Yogyakarta, has been deemed lawful and in accordance with the proper procedures governing the use of key witnesses. In addition, the judge's conviction in the *a quo* case was fulfilled based on several considerations, namely that the defendant had no grounds for excuse, the defendant was directly involved in the assault, and the crown witness evidence was lawfully obtained by the public prosecutor, because it has been recognized in the new Criminal Procedure Code. In other words, the testimony of a crown witness assists the public prosecutor in fulfilling the requirement of two valid pieces of evidence and in establishing facts and the judge's conviction, thereby aligning with the negative evidentiary system.*

*Keywords: Crown Witness, Mechanism, Public Prosecutor's Consideration*

## MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah: 6)

“Sebab Tuhan telah berjanji setelah sempit ada kemudahan”

-Raim Laode

“Doakan usahamu, usahakan doamu”

-Tepe46



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

*Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, yang dengan izin-Nya karya sederhana ini dapat terselesaikan. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :*

*Kedua orang tua tercinta, Almarhumah Ibu, dan Ayah.*

*Wanita pelita hati, ibu paling hebat. Sebanyak apapun kalimat yang tertulis tidak akan mampu mengungkapkan seluruh kebaikan ibu. Terima kasih atas kasih sayang yang tak pernah usai, serta kehadiran ibu sebagai rumah paling nyaman. Meskipun pada saat wisuda nanti ibu tidak dapat hadir, toga dan gelar yang tersemat akan menjadi saksi bisu dari setiap doa, cinta, dan perjuangan yang telah ibu berikan.*

*Ayah tercinta. Terima kasih atas setiap usaha dan pengorbanan yang tak pernah lelah engkau berikan. Setiap tetes keringat yang tercurah demi masa depan penulis, semoga menjadi berkah dan pahala. Maaf jika hingga saat ini penulis belum mampu membalas semua perjuangan ayah. Semoga langkah kecil ini dapat menjadi awal untuk membahagiakan ayah.*

*Diri saya sendiri, Inggit Aprilia Putri. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Terima kasih atas setiap lelah yang dilalui, setiap keraguan yang tetap dihadapi, serta keberanian untuk terus melangkah. Semoga ke depan, raga tetap kuat, hati tetap tegar, dan jiwa tetap lapang dalam menjalani setiap proses kehidupan.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء

والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Segala puji dan syukur senantiasa terpanjatkan kehadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat, taufik, kekuatan serta inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita menuju jalan yang terang benderang berupa ajaran agama Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi yang berjudul “Analisis Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Penggunaan Saksi Mahkota (*Kroongetuige*) Dalam Perkara Pidana (Studi Putusan Nomor 380/Pid.B/2024/Pn Yyk Di Kejaksaan Negeri Yogyakarta)” ini tentunya melibatkan do’a, dukungan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M, Ag. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Achmad Tahir S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan judul skripsi ini.
5. Ibu Farrah Syamala S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan, dukungan, dan masukan serta kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Ariyana Widayati, S.H., Jaksa Fungsional pada Bidang Tindak Pidum (Pidana Umum) di Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk membantu memberikan informasi demi keberlangsungan penelitian ini.
7. Ibu Juanita Suryani padhora, S.H., (Jaksa Madya). Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk membantu memberikan informasi demi keberlangsungan penelitian ini.
8. Ibu Ana Yudi Purwanti, S.H., Jaksa Fungsional pada Bidang Tindak Pidana (Pidum) di Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk membantu memberikan informasi demi keberlangsungan penelitian ini.
9. Kedua orang tua penulis, Ayah Nur Khasan & Alm. Ibu Fatiyah. Terima kasih atas segala do'a yang selalu dipanjatkan, nasihat, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti diberikan.
10. Bunda tercinta. Terima kasih atas kasih sayang, ketulusan, dan kehadiran bunda yang menjadi pelengkap kehangatan dalam kehidupan penulis. Dukungan dan

doa bunda adalah kekuatan bagi penulis hingga sampai pada titik ini. Semoga segala kebaikan bunda dibalas dengan kebahagiaan dan keberkahan oleh Allah SWT.


11. Pakde penulis, Dr. Drs. H. M. Fauzan, S.H., M.M., M.H., mantan Hakim Mahkamah Agung RI 2004 s.d 2012. Terima kasih atas segala dukungan, perhatian, dan kepedulian yang telah diberikan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan pakde dibalas dengan kebahagiaan dan keberkahan oleh Allah SWT.
12. Kakak, Mbak dan Adik penulis, Rahmad Riyan Choiruddin, S.H., Nena Noviana, A.md.Kep., dan Zaskya Casanovia. Terima kasih sudah selalu mendoakan dan mensupport selama proses penyusunan skripsi ini.
13. Sahabat penulis semasa sekolah, Anisa, Dea, dan Felissa. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita dan tawa serta selalu hadir mendampingi penulis dalam melewati proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini selesai.
14. Teman-teman seperjuangan program studi Ilmu Hukum Angkatan 2022, terkhusus Fia Ade Triyanti S.H., Nadila Afri Lia, Fadlia Nuzula, Sulistyawati. Terima kasih telah menjadi bagian dari kisah hidup penulis selama masa perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga, semoga selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalani kehidupan serta segala keinginan baiknya.
15. Teman-teman KKN kelompok 105. Terima kasih atas kebersamaan, kekompakan, dan pengalaman berharga yang telah dilalui bersama, sehingga menjadi kenangan yang sangat berarti bagi penulis.

16. Teman-teman organisasi Maskara (Mahasiswa Jogja-Jepara). Terima kasih atas kebersamaan, rasa kekeluargaan, dan pengalaman berharga yang telah dilalui bersama.
17. *Last but not least*, penulis berterima kasih kepada diri sendiri, Inggit Aprilia Putri, karena telah mampu bertahan dan terus berjuang hingga titik ini. Terima kasih karena tetap memilih untuk berusaha dan bangkit di setiap badai yang menerpa. Terima kasih atas setiap lelah yang dilalui, setiap keraguan yang tetap dihadapi, serta keberanian untuk terus melangkah. Semoga proses ini menjadi penguat untuk terus tumbuh, belajar, dan menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penulis bernilai ibadah serta mendapatkan ganjaran dan limpahan dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan sangat Penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah Penulis di masa mendatang. Akhir kata Penulis hanya dapat memohon kepada Allah SWT semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis pribadi dan kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 28 April 2026

Penulis,



Inggit Aprilia Putri

NIM. 22103040169

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teori .....	17
F. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Sifat Penelitian .....	20
3. Pendekatan Penelitian .....	20
4. Sumber Data.....	21
5. Teknik Pengumpulan Data .....	23

6. Teknik Analisis Data .....	25
7. Lokasi Penelitian .....	25
G. Sistematika Pembahasan .....	26
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SAKSI MAHKOTA.....</b>	<b>28</b>
A. Tinjauan Umum Pembuktian.....	28
1. Pengertian Pembuktian.....	28
2. Proses Pembuktian Dalam Tahap Penyidikan di Kepolisian.....	30
3. Proses Pembuktian Dalam Tahap Penuntutan di Kejaksaan .....	33
4. Proses Pembuktian Dalam Tahap Pemeriksaan di Pengadilan.....	34
5. Dasar Hukum Alat Bukti .....	38
6. Jenis-Jenis Alat Bukti.....	39
B. Tinjauan Umum Saksi Mahkota ( <i>Kroongetuige</i> ) .....	42
1. Pengertian Saksi Mahkota ( <i>Kroongetuige</i> ) .....	42
2. Dasar Hukum Saksi Mahkota ( <i>Kroongetuige</i> ) .....	46
3. Hak dan Kewajiban Saksi Mahkota ( <i>Kroongetuige</i> ).....	47
4. Kedudukan Saksi Mahkota ( <i>Kroongetuige</i> ) dalam Proses Peradilan	49
C. Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana .....	51
D. Tinjauan Umum Teori pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif ( <i>negatief wettelijke</i> ) .....	54
<b>BAB III GAMBARAN UMUM SAKSI MAHKOTA (<i>KROONGETUIGE</i>) DI KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA.....</b>	<b>62</b>
A. Gambaran Umum Seksi Pidana.....	62
B. Mekanisme Penentuan Saksi Mahkota Dalam Perkara Nomor 380/Pid.B/2024/PN Yyk.....	65

C. Kronologi Perkara .....	71
D. Pertimbangan Saksi Mahkota ( <i>Kroongetuige</i> ) .....	76
<b>BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA DALAM PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA PERKARA PIDANA.....</b>	<b>81</b>
A. Mekanisme Penentuan Saksi Mahkota ( <i>Kroongetuige</i> ) Dalam Perkara Pidana Nomor 380/Pid.B/2024/PN Yyk.....	81
B. Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penggunaan Saksi Mahkota Pada Putusan Nomor 380/Pid.B/2024/PN Yyk.....	101
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>120</b>
A. KESIMPULAN .....	120
B. SARAN .....	121
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>122</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>I</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komparasi Mekanisme Penentuan Saksi Mahkota dalam KUHAP Nomor 20 Tahun 2025 dan Putusan Nomor 380/Pid.B/2024/PN Yk.....	97
---	----



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, proses peradilan pidana harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak setiap orang yang berhadapan dengan hukum.

Dalam konteks hukum acara pidana, pembuktian merupakan ketentuan hukum yang berisi pedoman mengenai cara-cara serta alat-alat bukti yang dibenarkan oleh Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada seorang terdakwa dalam proses peradilan pidana. Pembuktian memegang peranan sentral karena menjadi sarana bagi hakim untuk menemukan kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau sesungguhnya yang mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi dalam suatu tindak pidana.<sup>1</sup> Hal ini ditegaskan dalam Pasal 183 Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa “Seorang terdakwa hanya dapat dipidana apabila hakim

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 273.

memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah”.<sup>2</sup> Adapun alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.<sup>3</sup>

Di antara berbagai jenis alat bukti tersebut, keterangan saksi menempati posisi paling dominan karena hampir semua perkara pidana memerlukan pembuktian melalui kesaksian bersamaan dengan pembuktian alat bukti lainnya.<sup>4</sup> Istilah saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diartikan, “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.<sup>5</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa saksi merupakan pihak yang memiliki pengetahuan langsung mengenai peristiwa pidana yang terjadi dan berperan penting dalam membantu aparat penegak hukum memperoleh gambaran yang jelas dan utuh mengenai tindak pidana yang diperiksa.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 183.

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 ayat (1).

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 199.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 26.

<sup>6</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, “Kekuatan Pembuktian Pengakuan Terdakwa di Persidangan”, diakses 2025. <https://www.hukumonline.com>.

Dalam praktik hukum acara pidana di Indonesia, adanya mekanisme pemeriksaan yang memungkinkan seorang terdakwa untuk memberikan kesaksian terhadap terdakwa lainnya. Mekanisme ini melahirkan konsep saksi mahkota (*kroongetuige*) yang menimbulkan berbagai pandangan mengenai kedudukan dan legitimasi hukumnya dalam proses peradilan pidana. Adapun definisi saksi mahkota sendiri yaitu dikutip dari alasan pemohon kasasi (Kejaksaan) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437 K/Pid.Sus/2011 yang menyebutkan bahwa: “Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai saksi mahkota (*kroongetuige*), namun berdasarkan perspektif empirik maka saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan”.<sup>7</sup>

Penggunaan saksi mahkota (*kroongetuige*) sering kali menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, kehadiran saksi mahkota dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mengungkap kejahatan yang kompleks dan terorganisir, di mana alat bukti lain sulit ditemukan. Hal ini khususnya relevan dalam perkara yang

---

<sup>7</sup> Ida Ayu Kade Chintia Dewi, et. All., Kedudukan Saksi Mahkota dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm 125.

melibatkan lebih dari satu pelaku penyertaan (*deelneming*) seperti kasus narkoba, korupsi atau pembunuhan, di mana para pelaku cenderung saling melindungi. Dengan memberikan insentif berupa penghapusan penuntutan atau tuntutan ringan, Jaksa dapat mendorong salah satu pelaku untuk memberikan keterangan yang jujur mengenai keterlibatan pelaku lainnya guna mencapai tujuan utama dari peradilan pidana, yaitu menemukan kebenaran materiil yang sesungguhnya.<sup>8</sup>

Disamping itu, Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Jaksa Penuntut Umum memiliki fungsi strategis sebagai pengendali perkara (*dominus litis*), yang menentukan apakah suatu perkara layak untuk diajukan ke Pengadilan. Jaksa tidak hanya bertugas melakukan penuntutan tetapi juga memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan secara adil, dan menjunjung tinggi asas kepastian hukum. Dalam konteks penggunaan saksi mahkota, Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk menilai kelayakan penggunaan saksi tersebut dalam rangka memperkuat pembuktian, dengan tetap memperhatikan batasan hukum dan perlindungan terhadap hak terdakwa.

Belum lama ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah digantikan dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Hukum Acara Pidana telah resmi menyebutkan bawasannya saksi mahkota diakui keberadaannya. Dalam penjelasan huruf i disebutkan “Undang-Undang ini mengatur saksi mahkota yang merupakan tersangka atau terdakwa dengan peran ringan yang dijadikan saksi

---

<sup>8</sup> Irfan Maulana Muharikin, Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Asas Non Self Incrimination, *Brawijaya Law Student Journal*, Vol. 4, No. 2, 2015, hlm. 3.

untuk membantu mengungkap keterlibatan pelaku lain dalam perkara yang sama. Jika tidak ada tersangka berperan ringan, terdakwa yang mengaku bersalah dan membantu substantif dapat mendapat pengurangan pidana. Penunjukan Saksi mahkota ditentukan oleh Penuntut Umum untuk memperkuat pembuktian terhadap pelaku utama. Mekanisme ini harus tetap menjamin keadilan dan menghindari kesaksian yang dipaksakan”.<sup>9</sup>

Sebelum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 20 Tahun 2025, Putusan Mahkamah Agung RI No. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 lebih dulu memperbolehkan Jaksa menghadirkan saksi mahkota dalam perkara penyertaan dengan syarat dilakukan pemisahan berkas (*splitsing*). Akan tetapi, dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1174 K/Pid/1994 jo. No. 1592 K/Pid/1995 menegaskan bahwa penggunaan saksi mahkota sebaiknya dihindari karena dianggap bertentangan dengan hak asasi terdakwa. Perbedaan pandangan dalam Putusan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan saksi mahkota masih menjadi perdebatan yang cukup panas, meskipun pada akhirnya sistem peradilan pidana telah mengatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mekanisme serta pertimbangan penggunaan saksi mahkota perlu mendapatkan perhatian yang serius.

Dalam praktiknya penggunaan saksi mahkota menimbulkan pertentangan dari beberapa kalangan ahli hukum, diantaranya datang dari mantan Hakim Agung Republik Indonesia, Adi Andojo Soetjipto menyatakan bahwa cara pembuktian

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

dengan menggunakan saksi mahkota tidaklah dibenarkan dan dilarang berdasarkan Ilmu Pengetahuan Hukum.<sup>10</sup> Kemudian Indriyanto Seno Adji mengemukakan bahwasannya pengajuan saksi mahkota bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya berkaitan dengan hak terdakwa dalam proses peradilan pidana, yaitu melanggar asas “*non self incrimination*” yang secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 240 ayat (3), yang berbunyi “Keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri”. Hal ini berarti bahwa terdakwa mempunyai hak untuk tidak mendakwa dirinya sendiri sejak proses penyidikan sampai dengan proses persidangan.<sup>11</sup>

Perlu dipahami bahwa Asas *non self incrimination* sendiri merupakan asas yang memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk tidak dipaksa memberikan keterangan yang dapat digunakan untuk memberatkan atau mendakwa dirinya sendiri dalam proses peradilan pidana.<sup>12</sup> Dalam praktik peradilan pidana, penerapan asas *non self incrimination* dapat mengalami penyimpangan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak tersangka atau terdakwa. Beberapa kondisi yang dapat menjadi indikator atau potensi pelanggaran terhadap asas tersebut antara lain adanya paksaan dalam pemberian keterangan, penggunaan keterangan untuk memberatkan dirinya sendiri, tidak terpenuhinya hak atas bantuan

---

<sup>10</sup> Ilman Hadi, Definisi Saksi Mahkota, 2012, E-Law (online), <http://www.hukumonline.com/>, diakses 5 Oktober 2025.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan The International Covenant On Civil and Political Right, Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558.

<sup>12</sup> Pasal 14 ayat (3) huruf g International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

hukum, serta penggunaan keterangan saksi mahkota sebagai alat bukti utama tanpa didukung alat bukti lain yang sah.

Walaupun begitu, apabila penggunaannya dilakukan secara proporsional dan sesuai prinsip keadilan, saksi mahkota dapat menjadi instrumen efektif dalam mengungkap tindak pidana yang kompleks. Dengan demikian, peran Jaksa Penuntut Umum menjadi penting dalam memastikan agar penggunaan saksi mahkota tetap berada dalam aturan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana demi tercapainya tujuan keadilan.<sup>13</sup>

Terlebih dalam praktiknya Kejaksaan Negeri Yogyakarta telah menerapkan penggunaan saksi mahkota dalam proses pembuktian sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 380/Pid.B/2024/PN Yyk. Pemilihan Putusan Nomor 380/Pid.B/2024/PN Yyk sebagai objek penelitian didasarkan pada karakteristik perkara yang melibatkan 15 orang terdakwa dalam satu rangkaian tindak pidana. Banyaknya jumlah terdakwa menyebabkan proses pembuktian menjadi lebih rumit dibandingkan perkara pidana pada umumnya, karena Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan peran dan keterlibatan dari masing-masing terdakwa secara jelas dan meyakinkan di hadapan majelis hakim. Selain itu, perkara ini juga sempat mendapat perhatian masyarakat sehingga menambah relevansi untuk diteliti. Kondisi tersebut menjadikan perkara ini menarik untuk dikaji lebih mendalam, khususnya terkait

---

<sup>13</sup> Mudzakkir, "Kebijakan Penegakan Hukum oleh Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 47, No. 2 (2017), hlm. 157.

strategi dan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menggunakan saksi mahkota guna memperkuat pembuktian selama proses persidangan.

Berdasarkan alasan tersebut, penulis tertarik untuk menjadikan Putusan Nomor 380/Pid.B/2024/PN Yyk sebagai fokus penelitian. Pemilihan putusan ini juga menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, mengingat perkara tersebut secara administratif dan fungsional berada dalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Melalui penelitian di lokasi tersebut, penulis dapat memperoleh data dan informasi secara langsung mengenai pertimbangan jaksa dalam menangani perkara, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan saksi mahkota dalam proses pembuktian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik penuntutan dalam perkara pidana yang melibatkan banyak terdakwa serta kontribusinya terhadap upaya pencarian kebenaran materiil dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan saksi mahkota dalam perkara pidana masih menimbulkan perdebatan antara kepentingan efektivitas pembuktian dan perlindungan hak terdakwa dalam proses peradilan pidana. Di tengah perdebatan tersebut pemerintah telah mengakui adanya aturan terkait saksi mahkota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana Jaksa Penuntut Umum memiliki peran penting dalam menentukan saksi mahkota. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis bagaimana mekanisme penentuan saksi mahkota serta pertimbangan Jaksa Penuntut Umum

dalam penggunaannya pada perkara pidana dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA (*KROONGETUIGE*) DALAM PERKARA PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 380/PID.B/2024/PN YYK DI KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian masalah yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap mekanisme penentuan saksi mahkota (*kroongetuige*) dalam perkara pidana Nomor 380/Pid.B/2024/PN Yyk?
2. Bagaimana pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan penggunaan saksi mahkota dalam proses pembuktian pada putusan Nomor 380/Pid.B/2024/PN Yyk?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui mekanisme penentuan saksi mahkota (*kroongetuige*) dalam praktik peradilan berdasarkan Putusan Nomor 380/Pid.B/2024/PN Yyk serta pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP

- b. Untuk mengetahui pertimbangan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam menentukan penggunaan saksi mahkota dalam proses pembuktian pada putusan Nomor 380/Pid.B/2024/PN Yyk.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Kegunaan Teoritis

- 1) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan Ilmu Hukum Pidana, khususnya dalam kajian mengenai penggunaan saksi mahkota (*kroongetuige*) dalam proses pembuktian perkara pidana. Penelitian ini berupaya memperdalam pemahaman mengenai bagaimana pertimbangan Jaksa Penuntut Umum berperan dalam menentukan penerapan saksi mahkota pada perkara pidana, terutama dalam konteks upaya mewujudkan kebenaran materiil.
- 2) Memperkaya literatur dan kajian akademik di bidang hukum pidana yang pada umumnya masih menitikberatkan pada pendekatan normatif, dengan memberikan perspektif empiris mengenai pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam praktik penegakan hukum.
- 3) Menambah referensi ilmiah bagi pengembangan penelitian hukum pidana di masa mendatang, dengan menjadi rujukan konseptual bagi mahasiswa, akademisi, maupun peneliti yang menelaah isu terkait penggunaan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan kebijakan serta langkah yang tepat dalam penggunaan saksi mahkota. Dengan demikian, penggunaan saksi mahkota dapat dilakukan secara hati-hati dan profesional tanpa melanggar asas *fair trial* maupun asas *non self-incrimination*, sehingga keadilan bagi seluruh pihak tetap dapat terjamin.
- 2) Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi akademisi dan mahasiswa dalam memperkaya pemahaman mengenai praktik pembuktian serta pertimbangan Jaksa dalam perkara pidana, khususnya terkait penggunaan saksi mahkota.
- 3) Melalui penelitian ini, masyarakat diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai hak-hak terdakwa serta peran penting Jaksa Penuntut Umum dalam sistem peradilan pidana, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran hukum dan sikap kritis terhadap pelaksanaan penegakan hukum yang adil dan transparan.

**D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan bagian yang berisi tinjauan terhadap berbagai penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Melalui telaah pustaka, peneliti dapat memahami sejauh mana topik yang diteliti telah dibahas oleh peneliti sebelumnya, serta menemukan posisi

penelitian yang baru (*research gap*) agar memiliki kontribusi ilmiah yang jelas. Berikut beberapa penelitian dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

*Pertama*, jurnal yang ditulis oleh I Gusti Mahendra Satria Pranata dan I Wayan Bela Siki Layang berjudul “Ius Constitutum dan Ius Constituendum Saksi Mahkota Berkaitan dengan Kepastian Kedudukannya dalam Hukum Pidana Indonesia”, diterbitkan dalam Jurnal Kerta Negara Vol. 11 No. 1, 2023. Dalam penelitian ini menguraikan kedudukan saksi mahkota dalam sistem hukum pidana Indonesia berdasarkan konsep *ius constitutum* (hukum yang berlaku) dan *ius constituendum* (hukum yang diharapkan di masa mendatang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga kini tidak ada pengaturan yang jelas mengenai penggunaan saksi mahkota dalam KUHAP, sehingga praktiknya hanya bersandar pada yurisprudensi dan kebijakan Jaksa. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi melanggar hak-hak terdakwa.<sup>14</sup>

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian dan pendekatan yang digunakan. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada kajian teoretis-normatif mengenai kedudukan saksi mahkota dalam perspektif *ius constitutum* dan *ius constituendum*, tanpa mengkaji penerapannya secara konkret dalam suatu perkara pidana. Sementara itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji secara normatif, tetapi juga menggunakan pendekatan empiris dengan menelaah praktik penggunaan saksi mahkota dalam proses pembuktian melalui analisis Putusan Nomor

---

<sup>14</sup> I Gusti Mahendra Satria Pranata, I Wayan Bela Siki Layang, *Ius Constitutum dan Ius Constituendum Saksi Mahkota Berkaitan dengan Kepastian Kedudukannya dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Kerta Negara, (Vol. 11 No. 1), 2023.

380/Pid.B/2024/PN Yyk serta didukung dengan data lapangan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

*Kedua*, jurnal yang ditulis oleh Nadia Febriani, Haryadi, dan Dessy Rakhmawati berjudul “*Penggunaan Saksi Mahkota (Kroongetuige) dalam Pembuktian di Persidangan terhadap Tindak Pidana Narkotika*”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa saksi mahkota sering digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum ketika alat bukti lain tidak cukup kuat untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Saksi mahkota dipandang penting terutama dalam kasus yang melibatkan lebih dari satu pelaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun saksi mahkota membantu pembuktian, penggunaannya tetap harus diawasi karena berpotensi melanggar hak terdakwa jika tidak disertai bukti lain yang mendukung.<sup>15</sup>

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada ruang lingkup dan fokus kajian yang digunakan. Penelitian terdahulu berfokus pada penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian pada tindak pidana narkotika dengan pendekatan normatif. Sementara itu, penelitian ini menelaah praktik penggunaan saksi mahkota dalam proses pembuktian melalui analisis Putusan Nomor 380/Pid.B/2024/PN Yyk serta didukung dengan data lapangan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, sehingga memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai bagaimana saksi mahkota digunakan dalam praktik pembuktian di persidangan serta pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam penggunaannya.

---

<sup>15</sup> Nadia Febriani, Haryadi, Dessy Rakhmawati, “*Penggunaan Saksi Mahkota (Kroongetuige) Dalam Pembuktian Di Persidangan Terhadap Tindak Pidana Narkotika*”, PAMPAS Journal of Criminal Law, Vol. 1 No. 2 (2020).

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Alvia Tiar Ratnani berjudul “*Penggunaan Saksi Mahkota dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Pengadilan Negeri Mungkid)*”, disusun di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa penggunaan saksi mahkota belum secara tegas diatur dalam KUHAP, namun dalam praktiknya tetap digunakan terutama dalam perkara dengan pelaku lebih dari satu orang atau perkara penyertaan (*deelneming*). Penelitian ini juga menguraikan bahwa penggunaan saksi mahkota biasanya dilakukan ketika alat bukti lain belum cukup kuat, sehingga keterangan dari salah satu terdakwa digunakan untuk memperjelas peran terdakwa lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan saksi mahkota dapat diterima selama memenuhi syarat tertentu, seperti adanya pemisahan berkas perkara (*splitsing*) dan tidak menjadikan keterangan saksi mahkota sebagai satu-satunya alat bukti. Meskipun demikian, penelitian ini juga menyoroti adanya potensi pelanggaran terhadap asas *fair trial* dan hak-hak terdakwa apabila saksi mahkota dijadikan alat bukti utama tanpa dukungan bukti lainnya.<sup>16</sup>

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang digunakan. Skripsi ini menitikberatkan pada kedudukan saksi mahkota dalam proses pembuktian di tingkat persidangan. Sementara itu, penelitian ini tidak hanya melihat kedudukan saksi mahkota dalam pembuktian, tetapi lebih menitikberatkan pada mekanisme penentuan saksi mahkota serta pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan penggunaannya pada tahap penuntutan. Hal ini

---

<sup>16</sup> Alvia Tiar Ratnani, “*Penggunaan Saksi Mahkota dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Pengadilan Negeri Mungkid)*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020.

menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki kontribusi yang berbeda karena mengkaji proses pengambilan keputusan oleh Jaksa sebelum perkara diperiksa di persidangan.

*Keempat*, jurnal yang ditulis oleh Anjani Upik Chaniago, Ismansyah, dan Nani Mulyati berjudul “*Kepastian Hukum Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Pidana Ditinjau dari Asas Hak Terdakwa Tidak Boleh Mendakwa Dirinya Sendiri (Non Self Incrimination)*”, Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa saksi mahkota tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP, terutama dalam Pasal 184 ayat (1) yang mengatur alat bukti yang sah. Penggunaan saksi mahkota hanya didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, yang memperbolehkan Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi mahkota dalam perkara dengan penyertaan (*deelneming*) dan pemisahan berkas (*splitsing*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan saksi mahkota tidak menjamin adanya kepastian hukum, karena posisi terdakwa yang dijadikan saksi dalam perkara lain berpotensi melanggar hak konstitusionalnya untuk tidak mempersalahkan diri sendiri (*non self incrimination*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 66 KUHAP dan Pasal 14 ayat (3) huruf g *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), dan berpendapat bahwa penggunaan saksi mahkota ini juga bertentangan dengan prinsip keadilan dan *fair trial*.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Anjani Upik Chaniago, Ismansyah, dan Nani Mulyati, “Kepastian Hukum Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Pidana Ditinjau dari Asas Hak Terdakwa Tidak Boleh Mendakwa Dirinya Sendiri (Non Self Incrimination)”, *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 8, No. 4, hlm. 725–734. 2025.

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus permasalahan dan pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian Anjani Upik Chaniago dkk berfokus pada kajian normatif mengenai kepastian hukum penggunaan saksi mahkota dalam kaitannya dengan asas *non self incrimination* serta perlindungan hak asasi terdakwa. Sementara itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek praktik penegakan hukum melalui pendekatan empiris, khususnya terkait mekanisme penentuan dan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam penggunaan saksi mahkota di Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif penggunaan saksi mahkota, tetapi juga menganalisis penerapannya secara langsung dalam praktik peradilan pidana.

*Kelima*, skripsi yang ditulis oleh Fahri Farhansyah berjudul “*Penggunaan Keterangan Saksi Mahkota (Kroongetuige) dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika.*” Penelitian ini membahas mengenai penggunaan keterangan saksi mahkota dalam pembuktian perkara narkotika dengan menitikberatkan pada praktik di Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Dalam penelitiannya, Fahri menjelaskan bahwa penggunaan saksi mahkota diperbolehkan apabila dilakukan dengan hati-hati dan disertai pemisahan berkas perkara (*splitsing*), serta tidak dijadikan satu-satunya alat bukti dalam pembuktian. Penelitian ini juga menyoroti dasar pertimbangan hakim dalam menilai keterangan saksi mahkota melalui Putusan

---

Nomor 116, 117, dan 118/Pid.Sus/2019/PN.Tjb, dengan menggunakan teori pembuktian dan teori ratio decidendi sebagai landasan analisis.<sup>18</sup>

Penelitian ini membahas penggunaan keterangan saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana narkoba dengan menitikberatkan pada analisis penerapan saksi mahkota dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pendekatan dan fokus kajiannya. Skripsi Fahri Farhansyah menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah penggunaan saksi mahkota pada tahap persidangan serta pertimbangan hakim dalam menilai kekuatan pembuktiannya melalui putusan pengadilan. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang berfokus pada mekanisme penentuan saksi mahkota serta pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam penerapannya di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

#### **E. Kerangka Teori**

Kerangka teoritik merupakan landasan teoretis yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis masalah yang diangkat dalam sebuah penelitian ilmiah. Berikut teori yang menjadi acuan dalam penelitian ini :

Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijke*) :

Dalam teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*), ada dua hal yang merupakan syarat syarat sebagai berikut :

---

<sup>18</sup> Fahri Farhansyah, “*Penggunaan Keterangan Saksi Mahkota (Kroongetuige) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkoba*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

1. *Wettelijke*, disebabkan karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang.
2. *Negatief*, disebabkan oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk hakim menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, akan tetapi harus dibutuhkan adanya keyakinan hakim.<sup>19</sup>

Menurut sistem *negatief wettelijke* menghendaki hubungan causal (sebab-akibat) antara alat-alat bukti dengan keyakinan. Alat bukti dalam sistem pembuktian *negatief wettelijke* ini telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang serta bagaimana cara menggunakannya (*bewijs voering*) yang harus diikuti pula adanya keyakinan, bahwa peristiwa pidana benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah.

Sistem pembuktian ini ada persamaannya dan perbedaannya dengan teori pembuktian bebas. Persamaan dari teori ini adalah, untuk menghukum terdakwa harus ada keyakinan hakim bahwa terdakwa telah terbukti bersalah, dan keyakinan tersebut harus disertai alasan yang menjadi dasarnya. Perbedaannya bertitik tolak dari bahwa teori pembuktian *negatief wettelijke* menghendaki keyakinan hakim dengan alasan yang didasarkan pada alat bukti menurut undang-undang, kemudian teori pembuktian yang bebas, keyakinan hakim didasarkan kepada kesimpulan (*conclusie*) yang logis dan tidak berdasarkan undang undang.

---

<sup>19</sup> Martiman Prodjohamidjojo , 1983, Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, Penerbit Chalia Indonesia, , hal. 14

Sistem pembuktian merupakan hal yang penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana, karena di dalamnya terdapat asas dan tata cara pembuktian yang digunakan sebagai aturan formal untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Menurut B. Bosch-Kemper menyebutkan bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana, jika hakim mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa telah terjadi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan kata lain, sebelumnya alat bukti untuk meyakinkan ini harus benar-benar sah.<sup>20</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji bagaimana hukum bekerja dan diterapkan dalam kenyataan di masyarakat (*law in action*).<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, pendekatan empiris digunakan untuk menelaah praktik penerapan hukum acara pidana khususnya mengenai penggunaan saksi mahkota (*kroongetuige*) oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mengetahui sejauh mana ketentuan hukum yang berlaku terutama yang diatur dalam KUHAP BARU serta Putusan Mahkamah Agung diterapkan dalam praktik penuntutan perkara pidana, serta melihat mekanisme penentuan saksi

---

<sup>20</sup> Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999), Mandar Maju, Bandung, Tahun 2001, hlm. 100-101.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986, hlm 51.

mahkota dan pertimbangan dari jaksa penuntut umum dalam menentukan saksi mahkota di lapangan.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta karakteristik objek penelitian.<sup>22</sup> Dalam konteks penelitian ini, sifat deskriptif analitis digunakan untuk menelaah praktik penggunaan saksi mahkota (*kroongetuige*) oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta secara komprehensif. Hasil temuan dari lapangan kemudian dianalisis dengan menggunakan teori pembuktian secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*), yaitu teori pembuktian yang menekankan bahwa pembuktian kesalahan terdakwa harus didasarkan pada dua alat bukti yang sah menurut undang-undang serta keyakinan hakim untuk mencari kebenaran.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan empiris (*empirical approach*). Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji hukum tidak hanya dalam tataran konsep dan asas hukumnya, tetapi juga dalam penerapannya dalam praktik penegakan hukum. Pendekatan konseptual digunakan sebagai landasan teoretis untuk menelaah konsep hukum yang berkaitan dengan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam penggunaan saksi mahkota (*kroongetuige*),

---

<sup>22</sup> Sri Mamudji, dkk. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.

khususnya yang berkaitan dengan teori pembuktian dan peran Jaksa dalam proses penuntutan perkara pidana.<sup>23</sup>

Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk mengetahui bagaimana konsep-konsep hukum tersebut diterapkan dalam praktik oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Pendekatan ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan Jaksa Penuntut Umum guna memperoleh gambaran faktual mengenai dasar pertimbangan, kebijakan, serta kendala yang dihadapi Jaksa dalam penggunaan saksi mahkota di lapangan. Hasil dari pendekatan empiris kemudian dianalisis secara deskriptif analitis dengan mengaitkannya pada konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik penggunaan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

#### 4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder:

##### a. Data Primer

Dalam hal ini, data primer diperoleh secara langsung dari lapangan, yaitu melalui wawancara dengan Ariyana Widayati, S.H., selaku Jaksa Fungsional Bidang Tindak Pidana Umum (Pidum) pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

Wawancara dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada Senin, 13 April 2026. Melalui wawancara, peneliti berupaya mendapatkan informasi

---

<sup>23</sup> Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana. 2014.

mengenai dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan penggunaan saksi mahkota, menelaah mekanisme penentuan saksi mahkota serta pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menggunakan saksi mahkota. Data ini penting karena menggambarkan bagaimana hukum diterapkan dalam praktik (*law in action*) dan bukan hanya sebatas ketentuan tertulis dalam Undang-Undang.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari bahan-bahan hukum dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum primer meliputi :

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- 4) Putusan Mahkamah Agung Nomor. 2437 K/Pid.Sus/2011.
- 5) Putusan Mahkamah Agung RI No. 1986 K/Pid/1989
- 6) Putusan Mahkamah Agung RI No. 1174 K/Pid/1994 jo. No. 1592 K/Pid/1995.

Selain itu, bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum yang

berkaitan dengan kewenangan Jaksa Penuntut Umum, saksi mahkota, dan teori pembuktian dalam hukum acara pidana.<sup>24</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui :

### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Teknik ini dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan penggunaan saksi mahkota (*kroongetuige*). Selain itu, peneliti juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel akademik, serta pendapat para ahli yang membahas mengenai kewenangan Jaksa Penuntut Umum, saksi mahkota, teori pembuktian, dan peran jaksa dalam proses peradilan pidana, dengan tujuan untuk membangun landasan teoretis dan yuridis dalam menganalisis data hasil penelitian lapangan.

---

<sup>24</sup> Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Pasuruan: Qiara Media, 2021), hlm 118.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta sebagai narasumber utama. Melalui wawancara ini, peneliti berusaha menggali informasi mengenai mekanisme penentuan saksi mahkota, dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan penggunaan saksi mahkota, kedudukan saksi mahkota dalam pembuktian, serta bentuk penerapannya dalam praktik penuntutan pidana. Data yang diperoleh dari hasil wawancara digunakan untuk memperkuat dan melengkapi hasil analisis konseptual berdasarkan teori dan asas hukum yang digunakan dalam penelitian.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen, arsip, dan data tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Data tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, putusan, serta dokumen resmi dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang berkaitan dengan penggunaan saksi mahkota (*kroongetuige*). Selain itu, dokumentasi juga mencakup hasil wawancara, catatan penelitian, serta referensi hukum yang digunakan sebagai bahan analisis. Melalui Teknik dokumentasi, peneliti memperoleh bukti tertulis dan data pendukung untuk memperkuat hasil penelitian dan memastikan keabsahan data.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Ibid, hlm. 128.

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menyusun, menafsirkan, dan menghubungkan data lapangan dengan teori serta ketentuan hukum yang berlaku. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu mereduksi data agar fokus pada informasi yang relevan, menyajikan data dalam bentuk uraian naratif yang sistematis, serta menarik kesimpulan berdasarkan hasil temuan di lapangan. Melalui tahapan ini, peneliti berupaya menghasilkan analisis yang objektif serta menggambarkan kondisi nyata sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>26</sup>

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Pemilihan lokasi ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa Kejaksaan Negeri Yogyakarta merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam bidang penuntutan perkara pidana, serta mengingat bahwa perkara dalam Putusan Nomor 380/Pid.B/2024/PN Yyk secara administratif dan fungsional berada dalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Lokasi ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh data empiris secara langsung dari Jaksa Penuntut Umum, khususnya terkait pertimbangan hukum, kebijakan, serta penerapan penggunaan saksi mahkota dalam praktik penuntutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

---

<sup>26</sup> Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

gambaran empiris mengenai praktik dan pandangan Jaksa Penuntut Umum terhadap penggunaan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Penulisan skripsi ini disusun berdasarkan sistematika lima bab yang saling berkesinambungan dan berpedoman pada kaidah penulisan karya ilmiah hukum yang berlaku. Adapun penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang saling berkaitan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, serta metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sifat dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini menjadi dasar pemikiran dan arah penelitian secara keseluruhan.

Bab II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teoritik, memuat pembahasan mengenai konsep dan teori yang relevan dengan topik penelitian, meliputi pengertian saksi mahkota, dasar hukum, hak dan kewajiban serta kedudukan saksi mahkota dalam peradilan pidana. Bab ini juga menjelaskan teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke*) sebagai landasan analisis data penelitian.

Bab III Gambaran Umum, mengenai penerapan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, sebagai dasar pemahaman konteks implementasinya di lapangan. Pembahasan diawali dengan penjelasan tentang mekanisme penentuan

saksi mahkota dalam Putusan Nomor 380/Pid.B/2024/PN Yyk berdasarkan KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), kemudian dilanjutkan dengan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam menentukan penggunaan saksi mahkota dalam perkara tersebut.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis Data, merupakan inti dari pembahasan. Bab ini berisi hasil penelitian lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, serta data sekunder dari dokumentasi dan studi kepustakaan. Pembahasan difokuskan pada dua poin utama yaitu, bagaimana mekanisme penentuan saksi mahkota serta pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan penggunaan saksi mahkota.

Bab V Penutup, merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merangkum temuan-temuan utama penelitian, sedangkan saran ditujukan bagi penuntut umum dan pembuat Undang-Undang.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada BAB sebelumnya penyusun menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penentuan saksi mahkota dalam Putusan Nomor Putusan Nomor 380/Pid.B/2024/PN Yyk masih menggunakan praktik KUHAP lama melalui tahapan identifikasi perkara penyertaan (*deelneming*), pemisahan berkas perkara (*splitsing*), penentuan calon saksi mahkota, penilaian sikap kooperatif, hingga kehadiran dalam persidangan untuk memperkuat pembuktian terhadap terdakwa lain. Namun demikian, mekanisme tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena belum terdapat persetujuan formal, perjanjian tertulis, maupun pengesahan pengadilan.
2. Pembuktian pada perkara *a quo* dengan menggunakan alat bukti saksi kunci oleh jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta telah sah sesuai prosedur penggunaan saksi kunci. Disamping itu, keyakinan hakim dalam perkara *a quo* telah terpenuhi diantaranya terdakwa tidak memiliki alasan pemaaf, terdakwa terlibat langsung pengeroyokan, terakhir alat bukti saksi kunci didapatkan oleh jaksa penuntut umum secara sah, karena telah diakui dalam KUHAP baru. Dengan kata lain, keterangan saksi mahkota membantu jaksa memenuhi syarat sahnya 2 alat bukti dan untuk membangun

fakta serta keyakinan hakim, sehingga selaras dengan sistem pembuktian negatif.

## **B. SARAN**

### **1. Bagi Penuntut Umum**

Penuntut Umum perlu lebih teliti dalam menjalankan mekanisme penentuan saksi mahkota, mengingat dalam KUHAP serta praktik di lapangan masih terdapat kekosongan hukum, terkait mekanisme pemisahan berkas perkara (*splitsing*) yang selama ini menjadi dasar penggunaan saksi mahkota. Mengingat pemisahan berkas perkara merupakan hal penting yang berkaitan dengan perlindungan hak terdakwa.

### **2. Bagi Pembuat Undang-Undang**

Mengingat masih banyaknya ruang kosong yang mengatur terkait pertimbangan penggunaan saksi mahkota dalam KUHAP. Kedepannya pembuatan Undang-Undang diharapkan lebih memperhatikan ketelitian dan kejelasan dalam proses penyusunannya agar kepastian hukum dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undang

Putusan Mahkamah Agung Nomor. 2437 K/Pid.Sus/2011.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1986 K/Pid/1989.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1174 K/Pid/1994 jo. No. 1592 K/Pid/1995.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 380/Pid.B/2024/PN Yk.

Putusan Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan The International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR), Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558.

Keputusan Jaksa Agung No. 518/A/J.A/11/2001 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

**Buku**

- Atmosudirjo, S. Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2014.
- Muhandar. *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*. Jakarta: Ghalia, 1983.
- Sasongko, Hari dan Lili Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sofyan, Andi. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2013.
- Sofyan, Andi Muhammad dan Abd Asis. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sri Mamudji, dkk. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

### Skripsi

- Dewi, Nanda Alysia. *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) pada Tindak Pidana Korupsi*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Palembang, 2019.
- Farhansyah, Fahri. *Penggunaan Keterangan Saksi Mahkota (Kroongetuige) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Ratnani, Alvia Tiar. *Penggunaan Saksi Mahkota dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Pengadilan Negeri Mungkid)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020.

### Jurnal

- Amrulloh. "Paradigma Saksi Mahkota dalam Persidangan Pidana di Indonesia." (2014).
- Chaniago, Anjani Upik, Ismansyah, dan Nani Mulyati. "Kepastian Hukum Penggunaan Saksi Mahkota dalam Pembuktian Pidana Ditinjau dari Asas Hak Terdakwa Tidak Boleh Mendakwa Dirinya Sendiri (Non Self Incrimination)." *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 4 (2025).
- Dewi, Ida Ayu Kade Chintia, et al. "Kedudukan Saksi Mahkota dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 2 (2023).
- Kanter, Tesalonika Flensky, Sarah D. J. Roeroe, dan Revy S. M. Korah. "Cara Menentukan Alat Bukti Petunjuk oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan." *\*Lex Privatum\** 15, no. 5 (2025).
- Muharikin, Irfan Maulana. "Kedudukan Saksi Mahkota dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Asas Non Self Incrimination." *Brawijaya Law Student Journal* 4, no. 2 (2015).
- Mudzakkir. "Kebijakan Penegakan Hukum oleh Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 47, no. 2 (2017).

Pranata, I Gusti Mahendra Satria, I Wayan Bela Siki Layang. “Ius Constitutum dan Ius Constituendum Saksi Mahkota Berkaitan dengan Kepastian Kedudukannya dalam Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Kerta Negara* 11, no. 1 (2023).

Nadia Febriani, Haryadi, dan Dessy Rakhmawati. “Penggunaan Saksi Mahkota (*Kroongetuige*) dalam Pembuktian di Persidangan terhadap Tindak Pidana Narkotika.” *PAMPAS Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2020).

Novita, Afrillia Bella, Alvina Damayanti Riyanto, et al., “Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional,” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 5, 2023. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8005580>

Rompas Christian, “Pemecahan Perkara Pidana (*Splitsing*) sebagai Upaya untuk Mempercepat Proses Pembuktian,” *Lex Privatum*, Vol. IV, No. 2, Februari 2016, hlm. 110–114.

#### Website

Tri Jata Ayu Pramesti, “Kekuatan Pembuktian Pengakuan Terdakwa di Persidangan”. diakses 2025. <https://www.hukumonline.com>.

Ilman Hadi, “Definisi Saksi Mahkota”, 2012, E-Law (online), <http://www.hukumonline.com/>, diakses 5 Oktober 2025.

Ebta Setiawan. “Arti Atau Makna Pembuktian” dalam [http:// KBBI.web.id/arti atau makna pembuktian](http://KBBI.web.id/arti-atau-makna-pembuktian). diakses pada 10 Maret 2026.

Danrivanto Budhijanto. “Digital Evidence di Era AI dan Sistem Pembuktian Terbuka dalam KUHAP Baru”, diakses 02 Mei 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/digital-evidence-di-era-ai-dan-sistem-pembuktian-terbuka-dalam-kuhap-baru-1t696ef1b6e10f4/>

Tata Urutan Persidangan Perkara Pidana”. Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas I B. <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-pidana/808-tata-urutan-persidangan-perkara-pidana>

#### Wawancara

Ariyana Widayati, S.H., Jaksa Fungsional Bidang Tindak Pidum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, wawancara Senin, 13 April 2026.